



**PUTUSAN**

**Nomor 216/PDT/2022/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. M. JAFAR BIN UMAR**, berkedudukan di RT 013 RW. 06 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin M.S., S.H., beralamat di Jl Sultan Kaharudin Desa Tenga, Kec. Woha Kab. Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2022 sebagai Pembanding I semula Pembantah I;
- 2. AGEL BIN UMAR, S.H.**, berkedudukan di RT. 001 RW. 001 Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin M.S., S.H., beralamat di Jln. Sultan Kaharudin Desa Tenga, Kec. Woha Kab. Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2022 sebagai Pembanding II semula Pembantah II;
- 3. MUHAMMAD BIN UMAR**, berkedudukan di RT. 008 RW. 03 Kel. Tanjung Kec. Rasanae Barat Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin M.S., S.H., beralamat di Jln. Sultan Kaharudin Desa Tenga, Kec. Woha Kab. Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2022 sebagai Pembanding III semula Pembantah III;
- 4. IPA SYAMSI BINTI UMAR**, berkedudukan di Kelurahan Melayu, Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin M.S., S.H., beralamat di Jln. Sultan Kaharudin Desa Tenga, Kec. Woha Kab. Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2022 sebagai Pembanding IV semula Pembantah IV;
- 5. KHALID BIN H. TAHAR UMAR**, berkedudukan di RT.013 RW. 006 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima, Nusa Tenggara Barat

Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 216/PDT/2022/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin M.S., S.H., beralamat di Jln. Sultan Kaharudin Desa Tenga, Kec. Woha Kab. Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2022 sebagai Pembanding V semula Pembantah V;

**6. BALQIS BINTI H. TAHAR UMAR**, berkedudukan di RT. 013 RW. 006 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin M.S., S.H., beralamat di Jln. Sultan Kaharudin Desa Tenga, Kec. Woha Kab. Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2022 sebagai Pembanding VI semula Pembantah VI;

**7. LULU BINTI H. TAHAR UMAR**, berkedudukan di Kelurahan Melayu, Asakota, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin M.S., S.H., beralamat di Jln. Sultan Kaharudin Desa Tenga, Kec. Woha Kab. Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2022 sebagai Pembanding VII semula Pembantah VII;

**8. RATU BINTI H. TAHAR UMAR**, berkedudukan di Kelurahan Melayu Kec. Asakota Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin M.S., S.H., beralamat di Jln. Sultan Kaharudin Desa Tenga, Kec. Woha Kab. Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2022 sebagai Pembanding VIII semula Pembantah VIII;

**9. NUZUM BINTI H. TAHAR UMAR**, berkedudukan di Kelurahan Melayu Kec. Asakota Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin M.S., S.H., beralamat di Jln. Sultan Kaharudin Desa Tenga, Kec. Woha Kab. Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2022 sebagai Pembanding IX semula Pembantah IX;

**10. SITI RAHMA BINTI USMAN MAMAN**, berkedudukan di RT. 10 RW. 03 Desa Rasabou Kec. Bolo Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin M.S., S.H., beralamat di Jln.

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 216/PDT/2022/PT MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan Kaharudin Desa Tenga, Kec. Wohu Kab. Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2022 sebagai Pembanding X semula Pembantah X;

**11. NOTARIS DAN PPAT UMaya, S.H..M.Kn**, berkedudukan di Lintas Bima Sumbawa Desa Talabiu Kec. Wohu Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin M.S., S.H., beralamat di Jln. Sultan Kaharudin Desa Tenga, Kec. Wohu Kab. Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2022 sebagai Pembanding XI semula Pembantah XI;

**12. H. M. NOR**, berkedudukan di Desa Leu Kec. Bolo Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin M.S., S.H., beralamat di Jln. Sultan Kaharudin Desa Tenga, Kec. Wohu Kab. Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2022 sebagai Pembanding XII semula Pembantah XII;

**13. NURSI A WAHID**, berkedudukan di Desa Leu Kec. Bolo Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsuddin M.S., S.H., beralamat di Jln. Sultan Kaharudin Desa Tenga, Kec. Wohu Kab. Bima berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2022 sebagai Pembanding XIII semula Pembantah XIII;

Lawan:

**1. JAIDIN BIN NURDIN DJAFAR YASIN**, bertempat tinggal di Jalan Panji Tilar Negara No. 90, Kekalik Jaya, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarifuddin Lakuy, S.H. M.H., Firmanuddin, S.H., Nurfatanah, S.H. dan Fatmatul Fitria, S.H., Advokat/Pengacara/ Konsultan Hukum, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Fitrah Lakuy, yang beralamat di Jalan Pembangunan Komplek Taga No.1 Penanae Kota Bima-NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2022, sebagai Terbanding I semula Terbantah I;

**2. DEDDY CAHYADI BIN NURDIN DJAFAR YASIN**, bertempat tinggal di

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Nomor 216/PDT/2022/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Benteng RT. 10 RW. 01 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarifuddin Lakuy, S.H. M.H., Firmanuddin, S.H., Nurfatanah, S.H. dan Fatmatul Fitria, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Fitrah Lakuy, yang beralamat di Jalan Pembangunan Komplek Taga No.1 Penanae Kota Bima-NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2022, sebagai Terbanding II semula Terbantah II;

- 3. ARDIANSYAH BIN NURDIN DJAFAR YASIN**, bertempat tinggal di Kampung Benteng RT. 10 RW. 01 Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarifuddin Lakuy, S.H. M.H., Firmanuddin, S.H., Nurfatanah, S.H. dan Fatmatul Fitria, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Fitrah Lakuy, yang beralamat di Jalan Pembangunan Komplek Taga No.1 Penanae Kota Bima-NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2022, sebagai Terbanding III semula Terbantah III;

**Dan**

- 1. MUHAMMAD SUBHAN BIN H. DARWIS**, bertempat tinggal di Jalan Ishaka Abdullah RT. 06 RW. 02 Kel. Rabangodu Selatan Kec. Raba Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I;
- 2. M. SAHWAN BIN H. DARWIS**, bertempat tinggal di Jalan Ishaka Abdullah Rt. 06 Rw. 02 Kel. Rabangodu Selatan Kec. Raba Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Terbantah II;
- 3. Dr. EVI YUNIARTI BINTI H. DARWIS**, bertempat tinggal di Jalan Ishaka Abdullah Rt. 06 Rw. 02 Kel. Rabangodu Selatan Kec. Raba Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Terbanding III semula Turut Terbantah III;

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 216/PDT/2022/PT MTR



4. **NYONYA FATIMAH H. DARWIS**, bertempat tinggal di Jalan Ishaka Abdullah Rt. 06 Rw. 02 Kel. Rabangodu Selatan Kec. Raba Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah IV;
5. **PEMERINTAH RI CQ. MENTERI NEGARA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB. BIMA**, tempat kedudukan Jalan Lintas Sumbawa Penapali Godo Kec. Woha Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Terbanding V semula Turut Terbantah V;
6. **PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI. CQ. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT CQ. BUPATI KAB. BIMA CQ. PPAT CAMAT KEC. BOLO**, tempat kedudukan Kantor Camat Bolo Desa Rato, Kec. Bolo Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Terbantah VI;
7. **PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI, CQ. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT CQ. BUPATI BIMA CQ. CAMAT BOLO CQ. KEPALA DESA LEU BOLO**, tempat kedudukan Di Kantor Desa Leu Bolo, Desa Leu, Bolo, Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Terbantah VII;
8. **PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI. CQ. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT CQ. BUPATI BIMA CQ. CAMAT BOLO CQ. KEPALA DESA KARA BOLO**, tempat kedudukan Kantor Desa Kara Kec. Bolo Kab. Bima, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Terbanding VIII semula Turut Terbantah VIII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 216/PDT/2022/PT MTR tanggal 5 Desember 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat

Halaman 5 dari 18 hal Putusan Nomor 216/PDT/2022/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN RBI tanggal 25 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM PROVISI

- Menolak Gugatan Provisional Para Pembantah untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 5.418.500,00 (lima Juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Raba/bima diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembantah dan kuasa Para Terbantah, serta tanpa dihadiri oleh Turut Terbantah I sampai dengan Turut Terbantah VIII maupun Kuasanya dan telah diberitahukan kepada Turut Terbantah I sampai dengan Turut Terbantah IV masing-masing tanggal 28 Oktober 2022 dan kepada Turut Terbantah V sampai dengan Turut Terbantah VIII masing-masing tanggal 27 Oktober 2022, kemudian terhadap putusan tersebut Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 4/PDT.Bth/2022/PN. RBI, tanggal 3 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Terbantah dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah masing-masing pada tanggal 10 November 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding masing-masing Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN. Rbi;

Menimbang bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah telah mengajukan memori banding tanggal 14 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 14 November 2022;

Menimbang bahwa memori banding dari Kuasa Para Pembanding

Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 216/PDT/2022/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Pembantah tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Terbantah I pada tanggal 18 November 2022, Terbanding II semula Terbantah II, Terbanding III semula Terbantah III, Turut Terbanding I semula Turut Terbantah I sampai dengan Turut Terbanding IV semula Turut Terbantah IV, masing-masing pada tanggal 16 November 2022 dan Turut Terbanding V semula Turut Terbantah V sampai dengan Turut Terbanding VIII semula Turut Terbantah VIII, masing-masing pada tanggal 17 November 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN. Rbi;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Terbantah telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 23 November 2022;

Menimbang bahwa kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Terbantah tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah masing-masing pada tanggal 30 November 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN. Rbi;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut, Kuasa Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pembantah pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 216/PDT/2022/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4/Pdt.Bth/2022/PN.RBI pada halaman 28 terkait permintaan Para Pembantah dalam Provisi dengan menyatakan " Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan dalil posita dan petitum dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pembantah Eksekusi selama jalannya Pemeriksaan Persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya keadaan yang penting dan mendesak yang memerlukan tindakan pendahuluan ..... Dstnya.

Bahwa menurut Para Pembanding/Para Pembantah Pertimbangan Hukum seperti yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar, oleh karena apa yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Pembantah dalam posita maupun petitum tersebut adalah hal yang wajar karena pada kenyataannya obyek tanah dalam putusan No.9/Pdt.G/2018/PN RBI. dengan tanah yang dikuasai oleh Pembanding X adalah tidak sama atau beda letak, luas serta batas-batasnya, dan apabila pengadilan tetap melaksanakan eksekusi tersebut maka akan merugikan kepentingan dan hak dari Pembanding X, Dan juga untuk menghindari eksekusi yang obyeknya tidak sama antara putusan No.9/Pdt.G/2018/PNRBI yang mengacu kepada Sertifikat hak milik No. 18 tahun 977 atas nama Abdullah Arifin dengan obyek yang sekarang dikuasai Pembanding X berdasarkan sertifikat hak milik No. 40 tahun 1982 atas nama ABDUL HARIS suami dari Pembanding X/Pembantah X yang masih sah menurut hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.35/G/2016/ PTUN MTR yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor.53/B/2017/PT TUN SBY. Maka harus ada tindakan pendahuluan yaitu sebagaimana yang diminta oleh Para Pembanding dalam Provisi, dan supaya obyek eksekusi tersebut dalam posisi aman dalam penguasaan Pengadilan Negeri Raba Bima sampai adanya putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima No. 4/Pdt.Bth/2022/PN.RBI pada halaman 32 menyatakan bahwa bantahan/perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi merupakan suatu bentuk upaya hukum luar biasa yang hanya dapat ditujukan terhadap sah/tidaknya penetapan Sita/Berita Acara Sita atau Penetapan Eksekusi atau Penetapan lelang;

Bahwa menurut Para Pembanding/Para Pembantah pertimbangan hukum Majelis Hakim yang demikian adalah pertimbangan hukum yang keliru oleh

Halaman 8 dari 18 hal Putusan Nomor 216/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





karena bantahan yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Pembantah tidak terkait dengan adanya terhadap sah/tidaknya penetapan Sita/Berita Acara Sita atau Penetapan Eksekusi atau Penetapan lelang akan tetapi tujuan Para Pembanding/ Para Pembantah mengajukan bantahan bertujuan menghalangi terhadap Permohonan eksekusi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Terbantah karena obyek yang menjadi permohonan eksekusi oleh pemohon eksekusi supaya tidak dapat dilakukan eksekusi mengingat obyek yang dimintakan eksekusi oleh Para Terbanding/Para Terbantah adalah tidak sama dengan letak, luas dan batas-batas tanah obyek yang dikuasai oleh Pembanding X. Dan juga tanah yang dikuasai oleh Pembanding X secara hukum sangat kuat karena berdasarkan sertifikat hak milik No. 40 tahun 1982 atas nama ABDUL HARIS suami dari Pembanding X/Pembantah X masih sah menurut hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 35/G/2016/ PTUN MTR yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 53/B/2017/PT TUN SBY. Sehingga berdasarkan putusan tersebut diperoleh fakta hukum bahwa tanah berdasarkan sertifikat Hak milik No.18 tahun 1977 atas nama ABDULLAH ARIFIN adalah bukan tanah yang dikuasai oleh Pembanding X /Pembantah X Merujuk pada Bukti P.I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII -5 dan Bukti P.I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII – 6;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima No. 4/Pdt.Bth/2022/PN.RBI pada halaman 33 menyatakan bahwa bantahan Para Pembantah mengandung cacat formil dan bersifat premature karena diajukan sebelum adanya penetapan Sita/Berita Acara Sita atau Penetapan Eksekusi menurut Para Pembanding pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang keliru oleh karena tidak ada aturan khusus yang mengatur kapan waktu dan boleh tidaknya untuk mengajukan bantahan terhadap permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon eksekusi, kecuali bantahan setelah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan, dan lagi pula Para Pembanding/Para Pembantah mengajukan bantahan atas permohonan eksekusi oleh Para Terbanding/Para Terbantah karena Para Pembanding/ Para Pembantah melihat obyek yang dimintakan eksekusi oleh Para Terbanding/Para Terbantah adalah tanah yang secara hukum masih sah milik dari Pembanding X berdasarkan sertifikat hak milik No. 40 tahun 1982 atas nama ABDUL HARIS suami dari Pembanding X/Pembantah X yang merujuk pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram No. 35/G/2016/ PTUN MTR yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor.53/B/2017/PT TUN SBY;

4. Bahwa selain alasan yang dikemukakan di atas Para Pembanding/ Para Pembantah melihat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa perkara No. 4/Pdt.Bth/2022/PN.RBI. tidak adil dan tidak obyektif mengungkapkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding maupun bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hal itu dapat dilihat dari tidak dipertimbangkannya jawaban dari Para Terbanding dan juga dari Bukti T.I, T.II, T.III – 5, berupa permohonan eksekusi, Bukti T.I, T.II, T.III – 6, berupa bukti tanda setoran biaya eksekusi di Bank BRI, Bukti T.I, T.II, T.III – 7, berupa bukti permohonan pengawalan/pengamanan pelaksanaan eksekusi, Bukti T.I, T.II, T.III – 8, berupa bukti Aanmanning kepada Para Termohon eksekusi, Bukti T.I, T.II, T.III – 9, berupa surat risalah panggilan menghadap ditujukan kepada Para Termohon eksekusi;

Bahwa melihat dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa bantahan yang diajukan oleh Para Pembanding Prematur dan mengandung cacat formil karena proses permohonan eksekusi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Terbantah telah berjalan dengan dilakukannya Aanmanning kepada Para Pembanding/Para Pembantah yang tujuannya agar meminta kepada Para Pembanding/Para Pembantah untuk keluar dan menyerahkan secara sukarena obyek eksekusi kepada Para Terbanding/Para Terbantah;

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding maupun bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding ada banyak hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hal itu dapat dilihat dari tidak diungkapnya jawaban dari Para Terbanding yang mengakui telah mengajukan permohonan eksekusi atas putusan No.9/Pdt.G/2018/PN RBi, dan juga dari Bukti T.I, T.II, T.III–5, berupa permohonan eksekusi, Bukti T.I, T.II, T.III – 6, berupa bukti tanda setoran biaya eksekusi di Bank BRI, Bukti T.I, T.II, T.III–7, berupa bukti permohonan pengawalan/pengamanan pelaksanaan eksekusi, Bukti T.I, T.II, T.III–8, berupa bukti Aanmanning kepada Para Termohon eksekusi, Bukti T.I, T.II, T.III–9, berupa surat risalah

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 216/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan menghadap ditujukan kepada Para Termohon eksekusi tersebut maka yang harus diperiksa oleh Majelis Hakim adalah “apakah obyek yang dimintakan eksekusi oleh Para Pemohon eksekusi dalam hal ini Para Terbanding tidak sama letak, luas dan batas-batas dari tanah yang dikuasai oleh Pembanding X berdasarkan sertifikat hak milik No. 40 tahun 1982 atas nama ABDUL HARIS suami dari Pembanding X/Pembantah X berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.35/G/2016/ PTUN MTR. yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor.53/B/2017/PT TUN SBY, bisa dilakukan eksekusi atau tidak mengingat tanah yang sekarang dikuasai oleh Pembanding X tersebut kalau mengacu kepada sertifikat hak milik No. 40 tahun 1982 atas nama ABDUL HARIS suami dari Pembanding X/Pembantah X berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No. 35/G/2016/ PTUN MTR yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor.53/B/2017/PT TUN SBY. secara hukum adalah masih sah milik Pembanding X “;

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, maka Para Pembanding / Para Pembantah dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, berkenan memeriksa dan mempertimbangkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 4/ Pdt.Bth./ 2022/ PN. RBI. dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 4/Pdt.Bth./2022/PN.RBI. Tanggal 25 Oktober 2022;
3. Mengadili sendiri dengan memberi pertimbangan hukum mengabulkan bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
4. Menghukum kepada Para Terbantah / Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Terbantah pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Dalam memori banding Para Pembanding yang menyebutkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 4/Pdt.Bth/2022/PN.Rbi **Tanggal 28 Juli 2022** adalah keliru atau salah diketik oleh Para Pembanding; Bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya menyebutkan: “Telah mengajukan pernyataan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No.18/Pdt.G/2022/PN.RBI, Tanggal 25 Oktober 2022.

Halaman 11 dari 18 hal Putusan Nomor 216/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Para Pembantah/Para Pembanding telah mengajukan Pernyataan Permohonan Banding pada hari Rabu Tanggal Nopember 2022....". Tidak terketik/disebutkan oleh Para Pembanding tanggal dimohonkan banding oleh para Pembanding, sehingga menurut Para Terbanding Pernyataan Permohonan Banding oleh Para Pembanding mengandung cacat secara yuridis formil. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding menyatakan Permohonan Banding oleh Para Pembanding untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan Tidak Dapat Diterima Permohonan Banding dari Para Pembanding;

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima **Nomor: 4/Pdt.Bth/2022/PN.Rbi Tanggal 25 Oktober 2022** adalah Putusan yang adil dan sangat objektif dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Sehingga apa yang didalilkan oleh Para Pembanding adalah tidak benar yang disebutkan oleh Para Pembanding yaitu: " Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima **Nomor: 4/Pdt.Bth/2022/PN.Rbi Tanggal 25 Oktober 2022** keputusan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga menghasilkan keputusan yang di klasifikasikan sebagai putusan yang tidak adil", Dalil Para Pembanding tersebut adalah tidak benar. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding menolak permohonan Banding dari Para Pemohon Pembanding;
3. Bahwa dalil Para Pembanding pada Point No.1 pada lembaran ketiga dan lembaran keempat adalah dalil yang sesat dan tidak benar. Sepertinya para Pembanding gagal paham terhadap bentuk Gugatan Pembantahan Eksekusi/Perlawanan Eksekusi menurut ketentuan Hukum Acara Perdata/Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Gugatan Pembantahan Eksekusi/Perlawanan Eksekusi. Sehingga tidak beralasan secara ketentuan hukum dalil Para Pembantah/Para Pembanding yang menyatakan: Pertimbangan Majelis Hakim yang keliru dan tidak benar". Sedangkan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima adalah pertimbangan yang telah tepat dan benar sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 4/Pdt.Bth/2022/PN.Rbi Tanggal 25 Oktober 2022 alinea pertama hlm 29 menyatakan: "Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan dalil posita dan petitum dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan Para Pembantah Eksekusi selama jalannya pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya keadaan yang penting dan mendesak yang memerlukan adanya tindakan pendahuluan dalam

Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 216/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk Putusan Provisional sehingga terhadap Gugatan Provisional yang diajukan oleh Para Pembantah Eksekusi harus ditolak;

Bahwa para Pembantah/Pembanding dalilnya hanya mengada-ada saja dapat diibaratkan Para Pembanding seperti orang buta yang tersesat di jalan yang terang. Dimana pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) atas Objek Sengketa (Objek Eksekusi) letak, batas dan luasnya sudah benar sesuai dengan yang tersebut dalam Gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam **Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 9/PDT.G/2018/PN Rbi tanggal, 3 Oktober 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 35/PDT/2019/PT.MTR tanggal 24 April 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3 K/Pdt/2020 tanggal 27 Februari 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali No.719PK/Pdt/2021;**

Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) atas Gugatan Bantahan Eksekusi dari Para pembantah/Pembanding juga letak, batas dan luasnya Objek Sengketa (Objek Eksekusi) sudah benar sesuai dengan yang tersebut dalam Gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam **Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 9/PDT.G/2018/PN Rbi tanggal 3 Oktober 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No, 35/PDT/2019/PT.MTR tanggal 24 April 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3 K/Pdt/2020 tanggal 27 Februari 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali No.719PK/Pdt/2021;**

Dengan Demikian mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding menolak dalil alasan dari Para Pembanding;

4. Bahwa telah tepat dan Objektif pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sebagaimana tersebut pada alinea keempat halaman 32 s/d hlm 33 dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor:4/Pdt.Bth/2022/PN.Rbi Tanggal 25 Oktober 2022 yang menyatakan: "Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara aquo para Pembantah tidak dapat membuktikan adanya penetapan Sita/Berita Acara Sita atau Penetapan Eksekusi atau penetapan lelang dalam pelaksanaan eksekusi perkara **Nomor 9/PDT.G/2018/PN Rbi**, dikaitkan dengan dalil jawaban Para Terbantah yang menyatakan bahwa permohonan eksekusi obyek sengketa putusan perkara **Nomor 9/PDT.G/2018/PN Rbi** saat ini baru tahapan proses aanmaning dan belum ada Penetapan Sita Eksekusi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, maka dalam hal ini telah nyata

Halaman 13 dari 18 hal Putusan Nomor 216/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam surat bantahan para Pembantah terkandung cacat formil dan bersifat premature karena diajukan sebelum adanya penetapan Sita/Berita Acara Sita atau penetapan eksekusi”;

Bahwa oleh karena Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 4/Pdt.Bth/2022/PN. Rbi Tanggal 25 Oktober 2022 telah tepat dan benar, maka dalil alasan memori banding dari Para Pembanding pada poin No. 2 lembaran keempat s.d. kelima adalah dalil alasan Para Pembanding yang tidak benar dan mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding menolak dalil alasan banding Para Pembanding;

5. Bahwa Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 4/Pdt.Bth/2022/PN.Rbi Tanggal 25 Oktober 2022 telah tepat dan benar “Menimbang bahwa oleh karena dalam surat bantahan para Pembantah terkandung cacat formil dan bersifat premature karena diajukan sebelum adanya penetapan Sita/Berita Acara Sita Eksekusi maka terhadap dalil-dalil bantahan eksekusi yang diajukan oleh para Pembantah haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima”. Sebagaimana tersebut pada halaman 33. Dengan demikian dalil alasan Para Pembanding pada Poin No. 3 lembaran keempat adalah dalil yang tidak benar dan mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding menolak dalil alasan memori banding dari para Pembanding;
6. Bahwa atas dalil-dalil alasan Banding dari Para Pembanding yang tersebut pada Poin No. 4 lembaran keempat hanya dalil-dalil alasan pengulangan pada point di atas telah dibantah oleh para Terbantah/Terbanding. Dimana gugatan Para Pembantah/Pembanding adalah gugatan bantahan cacat formil dan bersifat premature. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan bukti-bukti para Pembanding tidak mempunyai nilai pembuktian, secara ketentuan hukum siapa yang mendalilkan wajib untuk membuktikan jadi sudah tepat dan benar pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor:4/Pdt.Bth/2022/PN.Rbi Tanggal 25 Oktober 2022 yang menolak gugatan Bantahan dari Para Pembanding. Mohon kiranya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menolak dalil alasan banding dari Para Pembanding;
7. Bahwa dalil Para Pembanding pada point No.5 adalah dalil yang tidak benar karena letak, batas-batas tanah dan luas tanah serta yang menguasai tanah sengketa Objek Eksekusi telah tepat dan benar sebagaimana yang tersebut dalam **Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 9/PDT.G/2018/PN Rbi tanggal, 3 Oktober 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram**

Halaman 14 dari 18 hal Putusan Nomor 216/PDT/2022/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No, 35/PDT/2019/PT.MTR tanggal, 24 April 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3 K/Pdt/2020 tanggal, 27 Februari 2020 Jo Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Peninjauan Kembali No.719PK/Pdt/2021. Bahwa Objek Sengketa yang digugat dan dimohonkan eksekusi oleh para Terbantah I, II dan Terbantah III yaitu:

Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 18 Desa Leu tanggal 2 Juli 1977 Atas nama ABDULLAH ARIFIN alias ABDOLLAH (sekarang peralihan hak tahun 2016 atas nama: NURDIN alias Nurdin Djafar), Persil 4a, Klas II, seluas  $\pm 29.500 \text{ M}^2$  ( Lebih Kurang Dua Puluh Sembilan Ribuh Lima Ratus Meter Persegi), terletak di So Doro Pela semula masuk wilayah Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan setelah pemekaran Desa sekarang masuk wilayah Desa Kara Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Sebelah Utara** dulunya berbatasan langsung dengan Tanah SHM No.19/1977, Desa Leu, An. Abdullah Arifin alias Abdollah sekarang dengan Parit;
- **Sebelah Selatan** dulunya berbatasan langsung dengan Tanah SHM No.17/1977, Desa Leu, An. Abdullah Arifin alias Abdollah, sekarang dengan Parit Irigasi;
- **Sebelah Timur** berbatasan dulunya dengan Wilayah Desa Sanolo/Doro Pela sekarang Jalan Tani;  
**Sebelah Barat** dulunya berbatasan dengan tanah Haka/sekarang tanah milik Husni, tanah Ahmad/Muhtar Ahmad, tanah Ama La Ae, Tanah H. Abd. Hamid M. Saleh, Tanah H. Muhamad H. Muna dan Tanah Arsyad Husen;

Adapun dari luasan tanah Objek Sengketa aquo yang menjadi Objek Permohonan Eksekusi tersebut yaitu:

- Untuk Sebahagiannya dari tanah sengketa sekarang dikuasai oleh **Tergugat XIV (Abdul Haris alias Haris Mandor)** dimana menurut pengklaiman **versi Tergugat XIV** tanah yang dikuasainya adalah tanah dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 40/1982** seluas  $\pm 25000 \text{ M}^2$  (lebih kurang dua puluh lima ribu meter persegi), Desa Leu, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, atas nama: Semula **Haji Arifin Haji Yasin (Tergugat I)** terakhir atas nama Abdul Haris (Tergugat XIV) yang dibeli oleh Tergugat XIV dari Tergugat II s.d. Tergugat VII;



- Untuk sebahagiannya lagi dari Tanah Objek Sengketa dikuasai semula oleh **almarhum H. Darwis (orang tua dari Tergugat XV s/d XVII dan suami dari Tergugat XVIII)** yang mana tanah sengketa tersebut diklaim sebagai tanah dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No.444/2006/Desa Leu Luas.9.500 M<sup>2</sup> atas Nama: MUHAMAD SUBHAN (Tergugat XV);**

-----Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Terbanding sebagaimana tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Mataram, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari semula Para Pembantah/sekarang Para Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima **Nomor: 4/Pdt.Bth/2022/PN. Rbi Tanggal 25 Oktober 2022;**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pembantah/Para Pemanding pada Tingkat Banding;

DAN/ATAU: Menjatuhkan Putusan yang Adil menurut hukum oleh Yang Muli Majelis Hakim pada Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN RBI tanggal 25 Oktober 2022, memori banding dari Para Pemanding semula Para Pembantah dan kontra memori banding dari Terbanding semula Terbantah, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII-8 berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Rababima Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.RBI tanggal 3 Oktober 2018 yang sesuai dengan salinan resmi dalam pertimbangan hukum halaman 64 menyebutkan, *"Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa maka petitum poin 8 haruslah ditolak"* maka terbuktilah bahwa terhadap tanah sengketa in casu objek permohonan eksekusi tidak diletakan sita jaminan yang akan berubah menjadi sita eksekusi sehingga dalam perkara ini haruslah dikeluarkan penetapan sita eksekusi;



Menimbang bahwa dari bukti tersebut dan juga dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pembantah tidak terbukti bahwa terhadap tanah sengketa in casu objek permohonan eksekusi tidak diletakan sita jaminan dan dalam perkara ini belum dikeluarkan penetapan sita eksekusi maka surat bantahan Para Pembanding semula Para Pembantah terkandung cacat formil dan bersifat premature sehingga surat bantahan Para Pembanding semula Para Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa mengenai keberatan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Terbantah tidak terdapat hal-hal baru dan apa yang termuat dalam surat memori banding tersebut telah termasuk dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka surat memori banding Para Pembanding semula Para Terbantah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang bahwa demikian juga surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Terbantah yang pada pokoknya menolak seluruh dalil memori banding Para Pembanding semula Para Pembantah dan menyetujui putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN RBI tanggal 25 Oktober 2022 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembantah tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 4/Pdt.Bth/2022/PN RBI tanggal 25 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 yang terdiri dari I Wayan Wirjana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H. dan Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Lalu Zainun, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Sriyatmo Joko Sungkowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Zainun, S.H.

## Perincian biaya:

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai .....                     | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi .....                     | Rp 10.000,00         |
| 3. <u>Biaya Proses Lainnya .....</u> | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah .....                         | Rp 150.000,00        |
| (seratus lima puluh ribu rupiah)     |                      |